

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan terbesar negara saat ini yaitu berasal dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, dan hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, serta salah satunya berasal dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan jumlah wajib pajak naik. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan program yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menambah wajib pajak baru. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Rendahnya wajib pajak potensial menunjukkan ketidaktaatan membayar pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Ketidaktaatan

dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan pajak dapat dilakukan usaha pemungutan pajak oleh fiskus.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Sejak Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang masih diterapkan sampai sekarang.

*Self Assesment System* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya. Dengan dianutnya *Self Assesment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu wajib pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak,

persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem perpajakan (Sanjaya, 2008). Penyebab kurangnya kemauan untuk membayar pajak antara lain adanya asas perpajakan, yaitu dikarenakan hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat tiap tahunnya, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPH) tahun 2013 sebesar 584.890 triliun dibandingkan dari realisasi penerimaan PPh tahun 2012 sebesar 513.650 triliun.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami dan mengetahui bagaimana harus bertindak terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,

tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Terhadap penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJAAN BEBAS”**.

Penelitian ini dilakukan menurut rekomendasi dari Handayani, dkk. (2012) untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian terdahulu hanya menggunakan empat variabel yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel yaitu sanksi pajak. Variabel sanksi pajak diperoleh dari penelitian yang dilakukan Sandy (2011) yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Wajib pajak dalam penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas profesi ahli, yaitu dokter, notaris dan PPAT, akuntan, arsitek, konsultan dan pengacara.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yaitu apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat di bidang Teoritis
  - a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,

tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas.

## 2. Manfaat di bidang Praktik

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus acuan bagaimana seharusnya tindakan yang dapat diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta dalam meningkatkan kemauan membayar pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya.